



P U T U S A N

Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Julianto als Kekoh Bin Umar
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Watugilik, Ds. Sukoharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ricky Julianto als Kekoh Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 436/ Pid.Sus/ 2019/ PN Gpr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR* terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan *KEDUA*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 4 (empat) butir Pil Jenis LL;
 - > 1 (satu) buah H P Merk Vivo warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kepada sdr. Sokip Bin Ngadiman yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pada jam 17.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr. Sokip Bin Ngadimin melalui HP terdakwa dengan tujuan untuk meminta dicarikan pil jenis LL dan selanjutnya terdakwa menyanggupi keinginan sdr. Sokip Bin Ngadimin;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan Sdr. Sokip Bin Ngadimin sepakat untuk bertemu di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri pada jam 19.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Sokip Bin Ngadimin yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir dan terdakwa langsung menyanggupi keinginan sdr. Sokip Bin Ngadimin dengan memberikan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. Sokip Bin Ngadimin selanjutnya terdakwa langsung berangkat pergi untuk menemui sdr. Cahyo Setiawan Als Ambon Bin Sukardi untuk melakukan transaksi jual beli pil jenis LL sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima pil jenis LL dari sdr. Cahyo Setiawan Als Ambon Bin Sukardi selanjutnya terdakwa langsung kembali menemui sdr. Sokip Bin Ngadimin yang masih menunggu di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
- Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan sdr. Sokip Bin Ngadimin langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin dan pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir sebagai bonus untuk terdakwa konsumsi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sebelumnya juga pernah menjual pil jenis LL kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa menjual pil jenis LL kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan penjualan tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 08155 / NOF/ 2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 14651/ 2019/ NOF,-: berupa 2 (dua) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 0, 305 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR dalam menjual/ mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kepada sdr. Sokip Bin Ngadiman yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pada jam 17.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr. Sokip Bin Ngadimin melalui HP terdakwa dengan tujuan untuk meminta dicarikan pil jenis LL dan selanjutnya terdakwa menyanggupi keinginan sdr. Sokip Bin Ngadimin;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan Sdr. Sokip Bin Ngadimin sepakat untuk bertemu di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri pada jam 19.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Sokip Bin Ngadimin yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir dan terdakwa langsung menyanggupi keinginan sdr. Sokip Bin Ngadimin dengan memberikan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. Sokip Bin Ngadimin selanjutnya terdakwa langsung berangkat pergi untuk menemui sdr. Cahyo Setiawan Als Ambon Bin Sukardi untuk melakukan transaksi jual beli pil jenis LL sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah terdakwa menerima pil jenis LL dari sdr. Cahyo Setiawan Als Ambon Bin Sukardi selanjutnya terdakwa langsung kembali menemui sdr. Sokip Bin Ngadimin yang masih menunggu di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
 - Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan sdr. Sokip Bin Ngadimin langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin dan pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir sebagai bonus untuk terdakwa konsumsi;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sebelumnya juga pernah menjual pil jenis LL kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika terdakwa menjual pil jenis LL kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan penjualan tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
 - Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 08155 / NOF/ 2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 14651/ 2019/ NOF,-: berupa 2 (dua) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 0, 305 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Bahwa terdakwa RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR dalam menjual/ mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian;
- Perbuatan GERIYANTO Als GEGER Bin Alm.TUKIYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, kepada Sdr. Sokip Bin Ngadiman yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pada jam 17.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr. Sokip Bin Ngadimin melalui HP terdakwa dengan tujuan untuk meminta dicarikan pil jenis LL dan selanjutnya terdakwa menyanggupi keinginan sdr. Sokip Bin Ngadimin;
 - Bahwa kemudian terdakwa dengan Sdr. Sokip Bin Ngadimin sepakat untuk bertemu di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri pada jam 19.00 Wib;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Sokip Bin Ngadimin yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir dan terdakwa langsung menyanggupi keinginan sdr. Sokip Bin Ngadimin dengan memberikan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. Sokip Bin Ngadimin selanjutnya terdakwa langsung berangkat pergi untuk menemui sdr. Cahyo Setiawan Als Ambon Bin Sukardi untuk melakukan transaksi jual beli pil jenis LL sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah terdakwa menerima pil jenis LL dari sdr. Cahyo Setiawan Als Ambon Bin Sukardi selanjutnya terdakwa langsung kembali menemui sdr. Sokip Bin Ngadimin yang masih menunggu di warung kopi depan pabrik Jelly Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
 - Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan sdr. Sokip Bin Ngadimin langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin dan pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir sebagai bonus untuk terdakwa konsumsi;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sebelumnya juga pernah menjual pil jenis LL kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika terdakwa menjual pil jenis LL kepada sdr. Sokip Bin Ngadimin tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan penjualan tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
 - Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 08155 / NOF/ 2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 14651/ 2019/ NOF,-: berupa 2 (dua) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 0, 305 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Bahwa terdakwa RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR dalam menjual/ mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian;
- Perbuatan Terdakwa RICKY JULIANTO Als KEKOH Bin UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Stbl No. 419 tahun 1949 tentang Obat Keras.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ari Agit Muji Mahayase dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Cahyo Setiawan karena kedapatan menyimpan pil jenis LL di warung kopi Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi setelah melakukan intrograsi terhadap Cahyo Setiawan diperoleh keterangan Cahyo Setiawan telah mengedarkan 12 (dua belas) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang ke warung kopi Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan saksi menangkap terdakwa serta melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam di dalam saku celana yang dipakai terdakwa yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil jenis LL ;
- Bahwa saksi setelah melakukan intrograsi terhadap terdakwa diperoleh keterangan 12 (dua belas) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibeli terdakwa dari Cahyo Setiawan oleh terdakwa dijual kembali kepada Sokip sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

2. Cahyo Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertemu dengan terdakwa di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ingin membeli 8 (delapan) pil jenis LL pesanan temannya kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 12 (dua belas) butir pil jenis LL kepada terdakwa dengan rincian 4 (empat) butir pil jenis LL sebagai bonus untuk terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nieken Dewi Pamikatsih, S.Si.Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
 - Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 ;

- Bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL merupakan sediaan farmasi berupa obat dan tidak boleh diedarkan karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi :

- Nama produk ;
- Daftar bahan yang digunakan ;
- Berat bersih atau isi bersih ;
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi ;
- Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa ;
- Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya NO. LAB. : 08155/NOF/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 14651/2019/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Sigit Muji Mahayase pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam di dalam saku celana yang dipakai terdakwa yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil jenis LL ;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menjual 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri di warung kopi depan pabrik jelly kepada Sokip yang telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa pada pukul 19.30 WIB pada hari dan tanggal yang sama ketika terdakwa tertangkap ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) butir pil jenis LL dari saksi Cahyo Setiawan sebagai bonus ;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil jenis LL dari saksi Cahyo Setiawan di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) butir pil jenis LL ;
2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Sigit Muji Mahayase pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan terdakwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna hitam di dalam saku celana yang dipakai terdakwa yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil jenis LL ;

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menjual 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri di warung kopi depan pabrik jelly kepada Sokip yang telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa pada pukul 19.30 WIB pada hari dan tanggal yang sama ketika terdakwa tertangkap ;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil jenis LL dari saksi Cahyo Setiawan di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Ricky Julianto als Kekoh Bin Umar yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetwn (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Sigit Muji

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahayase pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan terdakwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam di dalam saku celana yang dipakai terdakwa yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil jenis LL ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menjual 8 (delapan) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri di warung kopi depan pabrik jelly kepada Sokip yang telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa pada pukul 19.30 WIB pada hari dan tanggal yang sama ketika terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh pil jenis LL dari saksi Cahyo Setiawan di warung kopi depan pabrik jelly di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli yaitu Nicken Dewi Pamikatsih, S.Si.Apt bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009, bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL merupakan sediaan farmasi berupa obat dan tidak boleh diedarkan karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi :

- Nama produk ;
- Daftar bahan yang digunakan ;
- Berat bersih atau isi bersih ;
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi ;
- Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa ;
- Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya NO. LAB. : 08155/NOF/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 14651/2019/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa yang telah membeli dan menjual serta menyimpan pil jenis LL bertentangan dengan aturan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara juga dijatuhi hukuman pidana denda atau pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Julianto als Kekoh Bin Umar; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, serta denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir Pil Jenis LL;
 - 1 (satu) buah H P Merk Vivo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Kresna Adi Candra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, SH.,